



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 16 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA BANJARBARU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN,  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka upaya mendukung peningkatan kinerja dinas daerah dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru, maka dipandang perlu untuk menata ulang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
-

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
-

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 537);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

Dan

**WALIKOTA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

---

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);
- b. Nomor 8 tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8);

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf l diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah:

- a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
  - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  - f. Dinas Pekerjaan Umum;
  - g. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga,
  - h. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
  - j. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
  - k. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  - l. Dinas Pendapatan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
    - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
    - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
-

- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian pendidikan dasar;
  - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian pendidikan menengah;
  - e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian pendidikan anak usia dini, non formal dan informal;
  - f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian sarana dan prasarana;
  - g. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas pendidikan;
  - h. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dan:
- a. Sekretariat terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - b. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari:
    - 1. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan Pendidikan Dasar;
    - 2. Seksi Kurikulum dan Perpustakaan Sekolah Pendidikan Dasar.
  - c. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dan:
    - 1. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan Pendidikan Menengah;
    - 2. Seksi Kurikulum dan Perpustakaan Sekolah Pendidikan Menengah.
  - d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal terdiri dari:
    - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
    - 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Kelembagaan.
  - e. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:
    - 1. Seksi Prasarana Fisik Pendidikan;
    - 2. Seksi Sarana, Subsidi dan Bantuan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman, serta penerangan jalan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kebersihan, persampahan, pertamanan dan pemakaman, serta penerangan jalan umum sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebersihan, pemakaman dan pertamanan;
  - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian kebersihan;
  - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian persampahan;
  - e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian pertamanan dan pemakaman;
  - f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian penerangan jalan umum;
  - g. pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis dinas lingkup Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  - h. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
- a. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Bidang Kebersihan, terdiri dari:
    1. Seksi Pengelolaan Kebersihan;
    2. Seksi Pelayanan Kebersihan.
  - c. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, terdiri dari:
    1. Seksi Pengelolaan Pertamanan;
    2. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Pemakaman.
  - d. Bidang Persampahan, terdiri dari:
    1. Seksi Pengaturan dan Pengendalian Persampahan;
    2. Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Persampahan.
  - e. Bidang Penerangan Jalan Umum, terdiri dari:
    1. Seksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
    2. Seksi Pemeliharaan dan Penerangan Jalan Umum.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-

4. Judul bagian keduabelas dan ketentuan Pasal 16 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduabelas  
Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 16

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru mempunyai fungsi:
    - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
    - b. perumusan kebijakan dalam bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
    - c. perumusan kebijakan dalam bidang pengelolaan pembukuan dan pelaporan;
    - d. perumusan kebijakan dalam bidang pengelolaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah;
    - e. pembinaan dan pengendalian Unit pelaksana Teknis;
    - f. pengelolaan urusan kesekretariatan.
  - (3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru, terdiri dari:
    - a. Sekretariat, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
    - b. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari:
      1. Seksi Pendataan, Pendaftaran, Penetapan dan Perhitungan;
      2. Seksi Penagihan dan Restitusi.
    - c. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari:
      1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
      2. Seksi Verifikasi.
    - d. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah, terdiri dari:
      1. Seksi Dana Perimbangan;
      2. Seksi Lain-lain Pendapatan Daerah.
    - e. Unit Pelaksana Teknis.
    - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA BANJARBARU,



H.M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 31 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH,




H. SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR 16

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN (197/2014)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
 NOMOR : 15 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 31 Desember 2014

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN  
 KOTA BANJARBARU




WALIKOTA BANJARBARU, *P*

*hmm*

H.M.RUZAININ NOOR


BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
 KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
 KOTA BANJARBARU



WALIKOTA BANJARBARU, *hmm*  
 H.M.RUZALDIN NOOR

**BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA BANJARBARU**

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR : 16 TAHUN 2014  
TANGGAL : 31 Desember 2014**



WALIKOTA BANJARBARU, *hmm*

H. M. RUZAIDDIN NOOR